

Dampak *Self Assessment System*, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Catur Martian Fajar¹, Salsabilah Nurfadilah², Pipit Mutiara³

¹ Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, catur@ars.ac.id

² Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, salsabilanfadilah210@gmail.com

³ Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, mutiara020314@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara penerapan *Self Assessment System*, modernisasi administrasi perpajakan, tingkat pemahaman pajak, serta penerapan sanksi perpajakan terhadap kecenderungan terjadinya penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif-verifikatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System*, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Artinya, peningkatan dalam ketiga aspek tersebut berkontribusi pada penurunan tindakan penghindaran kewajiban pajak. Sebaliknya, variabel modernisasi perpajakan yang mencakup digitalisasi layanan dan sistem informasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap penggelapan pajak. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, integrasi antara faktor-faktor tersebut memiliki peran strategis dalam menekan praktik penghindaran pajak di lingkungan KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kata kunci: *Self Assesement system, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak*

ABSTRACT

This study aims to empirically explore the causal relationship between the implementation of the Self-Assessment System, the modernization of tax administration, the level of tax knowledge, and the application of tax sanctions on the tendency of tax evasion among individual taxpayers registered at the Pratama Tax Office (KPP) Bandung Cibeunying. A quantitative approach with a descriptive-verificative research design was employed. Primary data were collected through the distribution of questionnaires to respondents selected using purposive sampling techniques. The findings indicate that the Self-Assessment System, tax knowledge, and tax sanctions each have a negative and significant partial effect on tax evasion practices. This suggests that improvements in these three areas contribute to a reduction in non compliant tax behavior. In contrast, the variable of tax modernization which includes digitalization of services and tax information systems does not show a statistically significant effect on tax evasion. Simultaneously, the four independent variables collectively have a significant influence on the dependent variable. Therefore, the integration of these elements plays a strategic role in reducing tax evasion practices within the jurisdiction of KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Keywords: *Self Assesement system, Tax Modernization, Tax Understanding, Tax Sanctions, Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mendorong kemandirian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi guna mencapai daya saing yang setara dengan negara lain (Santana dkk., 2020).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia memerlukan dana dalam jumlah besar yang dialokasikan bagi pembiayaan pembangunan serta pengeluaran rutin tahunan (Yezzie, 2017). Sumber dana ini berasal dari berbagai jenis penerimaan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak (Marlina, 2018). Pajak sendiri merupakan kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak sebagai bentuk kontribusi dalam mendanai pengeluaran negara guna menjalankan fungsi pemerintahan (Sumarsan, 2017).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022, data menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dengan kontribusi sektor pajak mencapai 73,74% dari total APBN pemerintah Indonesia (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mengatur dan mengelola kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan negara (Aliyyah, 2023). Pentingnya peran pajak dalam kontribusi pendapatan negara membutuhkan upaya agar penerimaan tersebut dapat terealisasi dengan efektif (Santana dkk., 2020). Berdasarkan data yang ada, realisasi penerimaan pajak oleh Negara belum memperoleh hasil yang Optimal (Dhanayanti & Suardana, 2017). Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2022 dalam tabel I.1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan pajak Tahun 2017-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Persentase
2017	3.061	2.565	83,78%
2018	3.304	2.737	82,85%
2019	2.046	1.871	91,43%
Total	8.411	7.173	87,68%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan,

sedangkan pada tahun 20219 mengalami kenaikan. Dengan penerimaan pajak tertinggi diperoleh pada tahun 2019, mencapai 91,43% dari target penerimaan pajak, sementara penerimaan pajak terendah diperoleh pada tahun 2018 mencapai 82,85% dari target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh pemerintah menjadi indikasi adanya praktik penggelapan pajak (Santana dkk., 2020). Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2023).

Dalam beberapa waktu terakhir, tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum wajib pajak maupun petugas pajak semakin sering terungkap di Indonesia (Aliyyah, 2023). Motif di balik penggelapan tersebut beragam, dan jumlah dana yang diselewengkan mencapai angka yang cukup besar (Yuliyanti dkk., 2017). Banyak kasus penggelapan pajak yang muncul ke publik melalui media massa, menunjukkan keterlibatan tidak hanya dari wajib pajak tetapi juga petugas pajak (Yulanda, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggelapan pajak masih menjadi persoalan yang berlangsung hingga kini dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak (Dewi & Febriansyah, 2023). Meningkatnya frekuensi penggelapan pajak juga dapat memicu sikap negatif di masyarakat, sehingga berpotensi mendorong perilaku menghindari kewajiban pajak (Kamil, 2021).

Fenomena tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, akibat penyalahgunaan dana yang dibayarkan untuk kewajiban perpajakan. Situasi ini juga memungkinkan wajib pajak untuk meniru tindakan yang sama, yakni melakukan penggelapan melalui manipulasi pengenaan pajak yang seharusnya dibayar (Aliyudin dkk., 2021). Berbagai faktor mendorong praktik penggelapan pajak, salah satunya adalah sistem perpajakan yang diterapkan (Susanti, 2019). Indonesia menggunakan *Self Assessment System*,

sebuah mekanisme yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang wajib disetor secara mandiri (Marlina, 2018). Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan, sekaligus mengurangi risiko penggelapan dan meningkatkan penerimaan pajak (Nurfiriani dkk., 2023).

Selain itu, modernisasi administrasi perpajakan turut berperan dalam fenomena penggelapan pajak (Apriyani dkk., 2023). Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan teknologi informasi mutakhir dalam pelayanan perpajakan (Aliyyah, 2023). Berbagai inovasi teknologi, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan secara daring (e-filing), Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan SIP, aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3), Sistem Informasi Geografis (SIG), e-registration, serta Geo-Tagging, terus dikembangkan untuk memperkuat integrasi dan akurasi data perpajakan (Nurfiriani dkk., 2023). Dengan adanya sistem yang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, manipulasi data oleh wajib pajak menjadi semakin sulit, sekaligus menekan potensi kecurangan antara fiskus dan wajib pajak (Aliyyah, 2023).

Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan juga menjadi faktor utama yang memicu penggelapan pajak (Dewi & Irawati, 2022). Pemahaman peraturan perpajakan mencakup kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan hukum serta prosedur perpajakan yang wajib dipenuhi, termasuk kewajiban membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Santana dkk., 2020). Hubungan erat antara tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat signifikan (Susanti, 2019). Ketidaktahuan atau ignorance terhadap ketentuan perpajakan kerap menjadi penyebab utama kelalaian dalam memenuhi kewajiban, seperti tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau tidak melakukan pembayaran pajak, yang pada

akhirnya memicu penggelapan pajak (Dewi & Irawati, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah penerapan sanksi perpajakan (Rismauli & Pramukty, 2023). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Santana dkk., 2020). Pengenaan sanksi yang tegas dan memberatkan diyakini dapat memberikan efek jera, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Rismauli & Pramukty, 2023).

KAJIAN LITERATUR

Penggelapan Pajak

Menurut Suandy yang dikutip dalam (Bastari dkk., 2023), penggelapan pajak (tax evasion) didefinisikan sebagai pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data yang tidak benar atau menyembunyikan informasi penting. Bohari dalam (Bastari dkk., 2023) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak atau mengurangi dasar pengenaan maupun jumlah pajak yang harus dibayar. Nugroho dalam (Bastari dkk., 2023) memaparkan bahwa penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi besaran pajak yang harus disetor dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, Mardiasmo dalam (Bastari dkk., 2023) menyatakan bahwa tax evasion merupakan tindakan wajib pajak yang berusaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang, seperti memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Moh. Zain dalam (Pertiwi, 2018) membedakan antara penggelapan dan penghindaran pajak, dengan menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah manipulasi ilegal terhadap penghasilan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, sedangkan penghindaran pajak adalah manipulasi legal

yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak.

Ernest R. Mortenson dalam (Rahayu, 2020) mengemukakan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pengenaan pajak. Widi Widodo dkk. dalam (Pertiwi, 2018) menambahkan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan seluruh kekayaan dan penghasilannya yang seharusnya dikenai pajak dapat dikenai sanksi hukum. Kejadian ini sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak fiskus”..

Self Assessment System

Istilah self assessment berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu self yang berarti sendiri, dan to assess yang berarti menilai, menghitung, atau memperkirakan. Oleh karena itu, pengertian *self assessment* adalah proses menilai atau menghitung secara mandiri. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab secara langsung untuk menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mardiasmo, 2023), *Self Assessment System* didefinisikan sebagai:

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Selaras dengan itu, (Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa *Self Assessment System* merupakan:

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri.”

Selain itu, (Sumarsan, 2017) menjabarkan *Self Assessment System* sebagai:

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.”

Modernisasi Perpajakan

Nitisastro dalam (Aliyyah, 2023) menguraikan bahwa modernisasi merupakan:

“Modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.”

Dalam konteks perpajakan, modernisasi mencerminkan penerapan inovasi dan perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Seluruh proses pelayanan dan administrasi perpajakan kini dilakukan secara daring, dengan memanfaatkan sarana dan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia saat ini (Apriyani dkk., 2023). Langkah modernisasi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* tersebut merujuk pada pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dan andal (Aliyyah, 2023).

Menurut (Yuliyanti dkk., 2017), teknologi perpajakan adalah:

“Teknologi perpajakan merupakan penerapan dan penggunaan teknologi terkini oleh pemerintah, khususnya petugas pajak dalam layanan perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak.”

Lebih lanjut, (Rahayu, 2020) menyebutkan bahwa ukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi aspek-aspek seperti struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), serta penerapan prinsip *good governance*. Modernisasi ini terlihat jelas dalam penggunaan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan perpajakan, seperti online payment, eSPT, e-filing, e-registration, serta berbagai sistem informasi lain yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak (Aliyyah, 2023). Dengan kemajuan teknologi tersebut, kesulitan wajib pajak dalam memanipulasi data perpajakan akan meningkat, sekaligus menurunkan potensi kecurangan antara wajib pajak dan fiskus karena sistem yang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (Sejati dkk., 2023).

Pemahaman perpajakan

Resmi dalam (Susanti, 2019) menjelaskan bahwa pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan:

“Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.”

Selanjutnya, menurut (Rahayu, 2020), pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai:

“Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.”

Dalam kajiannya, (Dewi & Irawati, 2022) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses di mana Wajib Pajak memperoleh pemahaman serta pengetahuan mengenai ketentuan undang-undang dan prosedur perpajakan yang berlaku, kemudian mengaplikasikannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan kegiatan terkait lainnya.

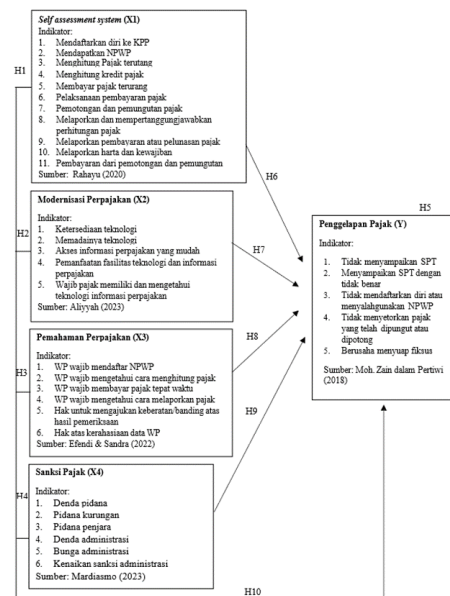
Selain itu, (Sejati dkk., 2023) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan merujuk pada tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya dalam konteks perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat atas peraturan perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara aktif melaksanakan berbagai program penyuluhan pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 46/PJ/2021 mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan

edukasi perpajakan, penyuluhan perpajakan didefinisikan sebagai:

“Penyuluhan Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Penyuluhan adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.”.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1. *Self Assessment System* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying belum baik
2. Modernisasi Perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying belum baik
3. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying belum baik
4. Penerapan sanksi pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying belum baik
5. Tindakan penggelapan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying cukup tinggi
6. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
7. Modernisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak

pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

8. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
9. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
10. *Self Assessment System*, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak secara simultan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hubungan antar variabel secara sistematis. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dengan jumlah total sebanyak 63.530 wajib pajak.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk menentukan besaran sampel yang representatif dari populasi tersebut, rumus Slovin digunakan sebagai acuan perhitungan. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

PEMBAHASAN

***Self Assessment System* di KPP Pratama Bandung Cibeunying**

Dari hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 11 indikator melalui 13 item pernyataan mayoritas responden memperoleh hasil persentase skor sebesar 83,5% termasuk dalam kategori baik. Menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik.

Modernisasi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 5 indikator melalui 8 item pernyataan, mayoritas responden menjawab sangat setuju. Dengan memperoleh hasil persentase skor sebesar 81,9% termasuk dalam kategori baik. Menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying telah memanfaatkan modernisasi perpajakan yang diberlakukan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan yang telah tersedia dengan baik.

Pemahaman Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari penyebaran kuesioner yang terdiri dari 6 indikator melalui 8 item pernyataan, mayoritas responden menjawab sangat setuju. Dengan memperoleh hasil persentase skor sebesar 83,9% termasuk dalam kategori baik. Menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying telah memahami atau memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik.

Sanksi Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

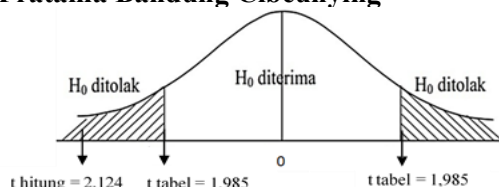
Dari penyebaran kuesioner yang terdiri dari 6 indikator melalui 6 item pernyataan, mayoritas responden menjawab setuju. Dengan memperoleh hasil persentase skor sebesar 79% termasuk dalam kategori baik. Menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menganggap dan menyetujui bahwa penerapan sanksi pajak yang berlaku di KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah sesuai.

Penggelapan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 5 indikator melalui 6 item pernyataan mayoritas responden menjawab sangat setuju. Dengan memperoleh hasil persentase skor sebesar 34,9% termasuk dalam kategori sangat rendah. Mayoritas responden dalam penelitian telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga lebih banyak responden yang

tidak melakukan penggelapan pajak, seperti tidak menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT, tidak menyampaikan SPT dengan tidak benar dan lain-lain.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying



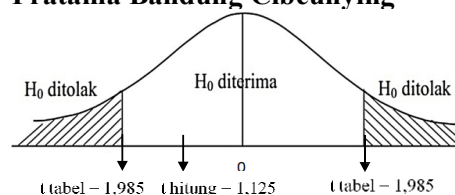
Gambar. 2.

Penerimaan Uji t Dua Pihak (X1)

Hasil dari kuesioner yang telah disebar dan dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS versi 29 memperoleh nilai Standardized Coeffisienct (beta) -0,168 dengan t hitung sebesar 2,124 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,036 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan arah beta negatif. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sehingga wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang menjadi responden penelitian menganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang ditetapkan pemerintah yaitu *Self Assessment System* mampu mencegah wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan data responden, dimana wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan *Self Assessment System* yang baik membuat wajib pajak tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Artinya semakin baik *Self Assessment Sytem*, maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. sebaliknya semakin rendah *Self Assessment Sytem* maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying



Gambar 3.

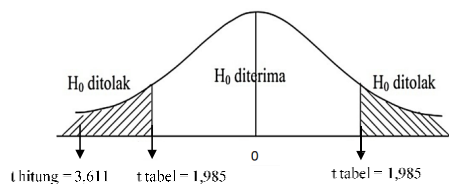
Penerimaan Uji t Dua Pihak (X2)

Hasil uji statistik t pada variabel Modernisasi Perpajakan menunjukkan nilai Standardized Coeffisienct (beta) -0,094 dengan hasil t hitung 1,125 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,263 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Modernisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak dengan arah beta negatif. Dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, yaitu Modernisasi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya bahwa meskipun semakin baik atau tidaknya modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dapat dibuktikan dari jawaban responden, sebagian besar reponden menjawab setuju yang artinya responden menganggap bahwa modernisasi perpajakan yang ditetapkan sudah baik, namun modernisasi perpajakan yang sudah baik ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi wajib pajak melakukan atau tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faqih, 2023) dan (Aliyudin dkk., 2021) bahwa modernisasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya teknologi dan informasi perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying



Gambar 4.

Penerimaan Uji t Dua Pihak (X3)

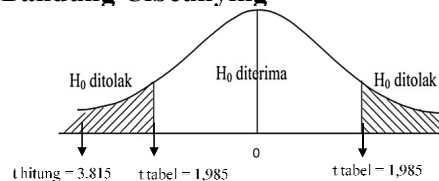
Hasil uji statistik t pada variabel Pemahaman Perpajakan memperoleh nilai Standardized Coefficient (beta) -0,361 dengan t hitung sebesar $3,611 < t \text{ tabel } 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan arah beta negatif. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying menganggap bahwa Pemahaman Perpajakan yang dimiliki wajib pajak mampu mencegah tindakan penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan data responden, dimana wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan pemahaman perpajakan yang baik, wajib pajak menjadi tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, kapan batas akhir pelaporan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan akan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Santana dkk., 2020) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tinggi maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga semakin kecil wajib pajak tersebut akan melakukan

tindakan penggelapan pajak. Pemahaman wajib pajak dapat dinilai salah satunya dari kepehaman terhadap pengisian SPT. Apabila wajib pajak paham maka kemungkinan kecil melakukan kesalahan pada saat pengisian, hal tersebut mendorong individu untuk tidak melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan yang dilakukan oleh (Sejati dkk., 2023) dan (Efendi & Sandra, 2022).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying



Gambar 5.

Penerimaan Uji t Dua Pihak (X4)

Hasil uji statistik t pada variabel Sanksi Pajak memperoleh nilai Standardized Coefficient (beta) -0,334 dengan t hitung sebesar $3,815 < t \text{ tabel } 1,985$ atau nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan arah beta negatif. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya bahwa wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying menganggap bahwa Sanksi Pajak mampu mencegah tindakan penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan data responden, dimana wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan penerapan sanksi pajak yang baik dan dapat menciptakan efek jera menyebabkan wajib pajak tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina, 2020) bahwa Sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan

pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, Jika sanksi pajak tidak ketat dan tidak berat, wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan akan melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh *Self Assessment System*, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1385.893	4	346.473	66.756	<.001 ^b
Residual	493.067	95	5.190		
Total	1878.960	99			
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak					
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Self Assesment Sytem, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan					

Berdasarkan hasil uji F memperoleh nilai F hitung sebesar $66,756 > F \text{ tabel} = 2,47$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu *Self Assessment Sytem*, *Modernisasi Perpajakan*, *Pemahaman Perpajakan* dan *Sanksi Pajak* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi nilai R Square menunjukkan bahwa *Self Assessment Sytem* (X1), *Modernisasi Perpajakan* (X2), *Pemahaman Perpajakan* (X3) dan *Sanksi Pajak* (X4) memiliki pengaruh terhadap Penggelapan pajak (Y) sebesar 73,8%. Sedangkan sisanya sebesar 26,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assesment System*, *Modernisasi Perpajakan*, *Pemahaman Perpajakan* dan *Sanksi Pajak* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

PENUTUP

1. *Self Assessment System* di KPP Pratama Bandung Cibeunying dinilai baik karena

mayoritas responden sudah memahami dan mengetahui sistem tersebut.

2. Modernisasi Perpajakan berjalan baik karena sebagian besar responden telah memanfaatkan teknologi informasi perpajakan yang tersedia.
3. Pemahaman Perpajakan dinilai baik karena sebagian besar responden memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Penerapan Sanksi Pajak dianggap sesuai dan efektif oleh mayoritas responden.
5. Tingkat Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying sangat rendah karena mayoritas wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.
6. *Self Assessment System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya sistem ini menurunkan potensi penggelapan.
7. Modernisasi Perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, baik positif maupun negatif.
8. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak; semakin paham, semakin rendah penggelapan.
9. Sanksi Pajak juga berpengaruh negatif dan signifikan; sanksi yang tegas menurunkan tindakan penggelapan dan meningkatkan kepatuhan.
10. *Self Assessment System*, *Modernisasi*, *Pemahaman*, dan *Sanksi Pajak* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak karena menjadi faktor utama yang memengaruhinya.

REFERENSI

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, Vol. 2 Nomor 2 Periode Agustus-Februari.
- Aliyyah, I. N. (2023). Skripsi Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Trust In Government, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion Dengan Tanggung Jawab Moral Sebagai Variabel Moderasi.

- Jakart : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Apriyani, L. I., Muliati, N. K., & Satriya, I. wayan B. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kecenderungan Tax Evasion. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia.
- Bastari, R. G., Siahaan, A. L. S., Dewi, R. S., Amin, F., Susilowardani, Sukma, D. P., Dewi, P. M., Paramitha, A. A., Rahman, A., Kumala, R., Yudanto, D., Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong). Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2022.
- Dewi, N. D. S., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak. Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting, Volume 3 No 1 Juni 2023, Page 94-104.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.20.2. Agustus (2017): 1504-1533.
- Efendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi, Vol. 11 No. 1 Februari 2022. 146
- Ekonomi.republika (2018). kasus gayus tambunan pengaruhi kepercayaan wajib pajak.<https://ekonomi.republika.co.id/b-erita/mtzen4/kasus-gayus-tambunanpengaruhi-kepercayaan-wajib-pajak> (01 Oktober 2018)
- Faqih, M. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jakart: JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI, Volume 1, No. 1, Juni 2021, p 17-44.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru (Edisi Terbaru). ANDI Yogyakarta. 147
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Pundi, Vol. 02, No. 02, Juli 2018.
- Nurfiriani, N., Rifayani, D., Triwahyuni, N., Alqorni, N., & Nuraini, N. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Rengat). Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2023.
- Pertiwi, P. A. (2018). Skripsi Pengaruh Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung). Bandun : Universitas Pasundan.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Edisi Revisi). Rekayasa Sains.
- Rianto, B., & Dozan, W. (2020). Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi. CV. Multimedia Edukasi.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money

- Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). Bekasi: JURNAL ECONOMINA, Volume 2, Nomor 2, Februari 2023.
- Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Volume 8 No. 1 Februari 2019.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita* 5(1) Februari 2020 (113128). <https://doi.org/DOI:10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sejati, F. S., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapur. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 5, 2023 Hal. 243-258. 148
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru* (edisi kelima). Jakart : PT Indeks.
- Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Magelan : Universitas Muhammdiyah Magelang.
- Yezzie, C. (2017). Skripsi Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Yulanda, A. (2021). Studi tentang Teknologi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Snaksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. Surakarta: Seminar Nasional IENACO.

BIODATA PENULIS

Catur Martian Fajar merupakan Dosen Akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Salsabilah Nurfadilah merupakan Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Pipit Mutiara merupakan Dosen Akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.